

PENETAPAN KOORDINATOR WILAYAH KERJA LINGKUP KABUPATEN LUWU

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU NOMOR 492 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN KOORDINATOR WILAYAH KERJA LINGKUP KABUPATEN LUWU

ABSTRAK : bahwa dalam meningkatkan efektifitas kerja para anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu dengan melihat luas wilayah dan kondisi geografis Kabupaten Luwu perlu ditetapkan suatu pembagian kerja mengkoordinir Kecamatan-kecamatan yang ada di wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu tentang Penetapan Koordinator Wilayah Lingkup Kabupaten Luwu.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6838), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana terakhir dirubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan Ketiga Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Luwu ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 3 Mei 2023

- Lampiran 0 Halaman